

# BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**DISUSUN OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PEMGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK (STK) ST. YAKOBUS MERAUKE**

## **KATAPENGANTAR**

Tanggungjawab seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STK St. Yakobus Merauke. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan pedoman standar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan panduan umum bagi setiap pelaksana program dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka LPPM STK St. Yakobus Merauke kemudian menyusun Pedoman Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman yang disusun berisikan dua bab yakni; BAB I berisikan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sementara BAB II berisikan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kiranya pedoman ini dapat menjadi pedoman bagi setiap pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STK St. Yakobus Merauke.

Tim Penyusun

LPPM STK St. Yakobus Merauke

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I. PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	1
I. Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Cakupan Penelitian.....	1
II. Peraturan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan.....	2
III. Kebijakan Penelitian Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke.....	5
IV. Mekanisme Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	9
BAB II. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	15
I. Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum.....	15
II. Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Asas Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
III. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
IV. Sistem Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	20
Lampiran Surat Keputusan Ketua STK Tentang Penetapan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	iii

**BAB I**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**STK ST. YAKOBUS MERAUKE**

**I. LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, TUJUAN DAN CAKUPAN PENELITIAN**

**A. Latar Belakang**

Visi Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul Dan Kompetitif Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan”. Dalam rangka mencapai visi ini STK St. Yakobus Merauke secara terus menerus meningkatkan kualitas, antara lain dalam bidang penelitian sehingga terciptalah iklim ilmiah yang handal dalam seluruh proses belajar-mengajar.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan arah kebijakan serta strategi nasional, yakni inovasi, daya saing di tingkat global dan keunggulan yang merata. Strategi nasional di bidang pendidikan tinggi meliputi: 1) meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan penelitian; 2) meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengembangan; dan 3) memantapkan otonomi Perguruan Tinggi/kampus.

Ditjen Bimas Katolik RI sebagai lembaga pemerintah telah menetapkan arah dan kebijakan serta sasaran strategis (*impact*), yakni kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan. Kinerja sasaran *impact* tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran program (*outcome*) antara lain meningkatnya tenaga profesional pendidikan tinggi keagamaan Katolik. Kinerja sasaran *outcome* tersebut diarahkan pada sasaran kegiatan (*output*) antara lain kegiatan penelitian yang bermutu. Target sasaran *output* penelitian yang bermutu ini diarahkan bagi pencapaian dua hal, yakni: 1) kualitas hasil penelitian; dan 2) kualitas hasil inovasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik.

Sasaran *outcome* di atas menjadi target STK St. Yakobus Merauke. Hal tersebut dapat dicapai melalui sasaran *output* berupa kegiatan-kegiatan yang bermutu, termasuk kegiatan penelitian dengan orientasi hasil yang berkualitas. Target kinerja sasaran *output* penelitian yang terjamin dan terkendali dari aspek mutu ini dapat ditandai oleh jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional dan jumlah penelitian inovatif yang diimplementasikan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Akhirnya, penelitian berorientasi hasil yang bermutu dan publikasi ilmiah menjadi mandat yang mesti dilaksanakan oleh sivitas akademika STK St. Yakobus Merauke sebagai respon terhadap cita-cita luhur lembaga. Pelaksanaan mandat ini membutuhkan pengaturan berupa Pedoman Standar Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

## **B. Dasar Hukum**

Yang menjadi dasar hukum dari standar penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

## **C. Tujuan**

Dari seluruh proses kegiatan ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menyebarluaskan kebijakan penelitian dan publikasi ilmiah;
2. Memandu dosen/peneliti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah; dan
3. Menjelaskan tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.

## **D. Cakupan**

Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah bagi para civitas akademika STK St. Yakobus Merauke.

## **II. PERATURAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN**

### **A. Pengertian**

Beberapa pengertian dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai berikut:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Prinsip Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menganut prinsip:

1. Ilmiah;
2. Manfaat;
3. Etika dan norma agama;
4. Kebebasan akademik;
5. Tanggung jawab;
6. Kejujuran;
7. Kebajikan; dan
8. Inovatif.

## **C. Tujuan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

1. Mengembangkan ilmu agama;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan budaya dan seni;
4. Mengembangkan budaya akademik; dan
5. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

## **E. Ruang lingkup Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

1. Disiplin keilmuan tunggal;
2. Inter disiplin keilmuan; dan
3. Multi disiplin keilmuan.

## **F. Pengembangan Bidang Spesifik**

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

## **G. Personalia Penelitian**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh:

1. Individual dosen atau peneliti;
2. Kelompok dosen dan/atau peneliti; dan
3. Unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

## **H. Penerbitan dan Publikasi Hasil Penelitian**

Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

1. Jurnal ilmiah;
2. Buku;
3. Makalah;
4. Penerjemahan;
5. *E-Book/E-Journal*; atau
6. Bentuk lainnya.

## **I. Pemberdayaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian**

Pemberdayaan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.
2. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

## **J. Pembiayaan**

Pembiayaan sebagai berikut:

1. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
  1. Anggaran Kementerian Agama;
  2. Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
  3. Pemerintah Daerah;
  4. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  5. Dunia usaha;
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber pembiayaan penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak mempengaruhi independen proses hasil penelitian.

### **III. KEBIJAKAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI KATOLIK ST. YAKOBUS MERAUKE**

#### **A. Visi STK St. Yakobus Merauke**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul Dan Kompetitif Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan.

#### **B. Misi STK St. Yakobus Merauke**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah (paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat.

#### **C. Tujuan STK St. Yakobus Merauke**

- a. Menghasilkan tenaga pendidik keagamaan katolik yang unggul, kompetitif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang keagamaan katolik.
- c. Mengkaderkan calon-calon peneliti di bidang keagamaan katolik.
- d. Menghasilkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan katolik berdasarkan kajian penelitian.
- e. Mendampingi Komunitas Basis Gerejawi agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan katolik dalam hidup bermasyarakat.
- f. Memberikan pelayanan pendidikan bagi civitas akademik STK St. Yakobus dan masyarakat luas.

#### **D. Sasaran**

Setelah menyelesaikan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi katolik St. Yakobus Merauke, dihasilkan pendidik dan pengajar Agama Katolik yang:

1. Memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam bidang keagamaan Katolik
2. Mampu melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang keagamaan Katolik.
3. Mampu menjelaskan secara benar ajaran iman dan moral Katolik.
4. Mampu berkomunikasi dengan warga Gereja dan masyarakat.
5. Memiliki kepribadian tangguh dan humanis.

6. Memiliki spiritualitas katekis dan mewujudkannya dalam hidup.
7. Memiliki wawasan kebangsaan dan semangat pancasilais.

### **C. Pengembangan Bidang Penelitian**

Pengembangan bidang penelitian STK St. Yakobus Merauke didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, berbagai kebijakan Kementerian Agama RI, dan berbagai keputusan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke seperti Pedoman Akademik dan Rencana Strategis, Rencana Induk Pengembangan, serta evaluasi diri. Secara umum, capaian penelitian diarahkan melalui pencapaian program (*outcome*) antara lain:

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
2. Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatnya hasil inovasi penelitian.
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **E. Prinsip Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Prinsip dasar pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut:

1. Ilmiah; penelitian menggunakan metodologi dan pendekatan keilmuan sistematis;
2. Manfaat; penelitian mempunyai nilai kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa depan;
3. Etika dan norma Katolik; penelitian menjunjung tinggi nilai-nilai kekatolikan yang hidup, aktual dan kontekstual;
4. Kebebasan akademik; wewenang peneliti untuk menyatakan secara terbuka berkenaan dengan pengembangan keilmuan;
5. Tanggung jawab; otonomi peneliti untuk mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik;
6. Kejujuran; moral dan sikap mental peneliti berkenaan dengan originalitas penelitian yang bebas duplikasi dan plagiarisme;
7. Inovatif; penelitian berbasis pengembangan masyarakat, pemanfaatan teknologi, berorientasi produk, dan memiliki daya jual serta membuka peluang pasar (*market*).

### **F. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif; metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati;
2. Pendekatan kuantitatif; pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik;

3. Pendekatan kombinasi (*mixed methode*); pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

### **G. Kerangka Umum Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Untuk mencapai kualitas penelitian, maka dikembangkan kerangka penelitian yang komprehensif sehingga berbagai manfaat penelitian dapat secara langsung dirasakan oleh berbagai kalangan sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu misi STK St. Yakobus Merauke, yaitu melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan koordinasi semua unit terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka umum penelitian yang dikembangkan oleh STK St. Yakobus Merauke sebagai berikut:

1. Penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran di program studi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajaran pengampu mata kuliah.
2. Penelitian yang terkait dengan pengembangan kelembagaan internal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan akademik sekolah.
3. Penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, lintas disiplin ilmu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gereja, pemerintah dan masyarakat secara umum.

### **H. Pelaksana Penelitian**

Adapun pelaksana penelitian sebagai berikut:

- a. Individual; penelitian yang dilaksanakan perseorangan bagi penguatan kapasitas keilmuan/keahlian;
- b. Kelompok; penelitian yang dilaksanakan secara kelompok bagi pengembangan keilmuan.

### **I. Standar Mutu Penelitian**

Penetapan standar mutu penelitian dikembangkan dalam tiga ranah penelitian: (1) standar penelitian; (2) standar peneliti; dan (3) standar manajemen penelitian. Yang termasuk dalam standar manajemen penelitian adalah:

1. Standar Penelitian.

Standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian). Dengan demikian, standar penelitian meliputi:

- a. Usulan penelitian
  - b. Institusi/unit penelitian
  - c. Peneliti
  - d. Aspek etik penelitian
  - e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan
  - f. Mempunyai nilai
  - g. Luaran penelitian: Publikasi Ilmiah, HKI/paten dan lain-lain.
2. Standar Peneliti.
- Penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi STK St. Yakobus Merauke dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas penulis meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti dimaksud dalam buku ini meliputi sebagai berikut:
- a. Peneliti utama
  - b. Kelompok/anggota peneliti
  - c. Keterlibatan mahasiswa
  - d. Komitmen waktu dan dedikasi.
3. Standar Manajemen Penelitian.
- Manajemen penelitian juga menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan *roadmap* yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian

## **J. Penjaminan Mutu Penelitian**

Standar penelitian ini mendasarkan pada penjaminan mutu sebagai berikut:

1. Tahapan dalam penjaminan mutu penelitian.
 

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

  - a. Perencanaan. Pada tahap perencanaan LPPM mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Adanya rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang penelitian
    - 2) Adanya rencana anggaran biaya
    - 3) Adanya pelatihan penelitian
    - 4) Tersedianya fasilitas penelitian yang memadai
    - 5) Adanya panitia kegiatan penelitian
    - 6) Adanya penilaian secara terbuka

- 7) Adanya pemantauan dan evaluasi mutu penelitian dan diumumkan secara terbuka
  - 8) Tema penelitian sesuai dengan visi misi STK St. Yakobus Merauke dan tema-tema yang relevan lainnya.
- b. Implementasi. Pada tahap implementasi LP2M memastikan:
- 1) Penelitian dilaksanakan sesuai rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian.
  - 3) Adanya seleksi proposal penelitian
  - 4) Adanya pengumuman hasil seleksi proposal penelitian secara terbuka
  - 5) Adanya pelaksanaan penelitian
  - 6) Adanya seminar hasil penelitian
  - 7) Adanya rencana tindak lanjut
- c. Monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi LPPM memastikan:
- 1) Keseluruhan pelaksana bekerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
  - 2) Adanya laporan di setiap proses penelitian yang telah ditetapkan.
- d. Rencana tindak lanjut. Pada tahap rencana tindak lanjut LPPM memastikan:
- 1) Penilai internal dan eksternal memberikan laporan lengkap terkait penelitian dan rekomendasi.
  - 2) Penjaminan mutu penelitian memberikan laporan lengkap terkait penelitian dan rekomendasi.
  - 3) Diseminasi hasil penelitian

## 2. Evaluasi Penelitian.

Dalam penjaminan mutu juga diberlakukan evaluasi terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPM dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/ internasional, penghargaan, pemanfaatan.
- b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan.
- c. Evaluasi diri pengelola penelitian LPPM.
- d. Evaluasi penjaminan mutu juga terkait dengan perbaikan usulan penelitian.
- e. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu penelitian mengikuti *standard operating procedure* (SOP) penelitian.

## **K. Pendanaan dan Penggunaan Anggaran**

Pendanaan serta penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Pendanaan:
  - a. Ditjen Bimas Katolik RI
  - b. Lembaga STK St. Yakobus Merauke
  - c. Lembaga lain yang tidak mengikat
2. Pengguna:

Dosen STK St. Yakobus Merauke ber-NIDN
3. Besaran dana: Rp. 5.000.000,00 – Rp. 30.000.000,00

## **L. Tindak Lanjut Hasil Penelitian**

Kegiatan penelitian mengharuskan adanya tindak lanjut dalam bentuk desiminasi atau penyebarluasan hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa pola:

1. Publikasi ilmiah melalui jurnal berbasis *Open Journal System (OJS)*, penerbitan buku fisik maupun digital (*e-book*), *newsletter* dan sebagainya.
2. Ekspose hasil penelitian dengan membentuk forum ilmiah dalam bentuk seperti seminar, diskusi, dialog publik, dan sejenisnya;
3. Diseminasi hasil penelitian dapat menjangkau berbagai sasaran strategis penerima manfaat pada wilayah lokal, nasional, regional atau internasional.

## **IV. MEKANISME PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

### **A. Perencanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Kegiatan penelitian membutuhkan perencanaan yang cermat dan matang. Perencanaan penelitian tidak terlepas dari kerangka besar pengembangan STK St. Yakobus Merauke mulai jangka panjang, jangka menengah sampai jangka pendek. Penyusunan rencana kegiatan dalam kerangka pengembangan STK St. Yakobus adalah sebagai berikut:

1. Jangka panjang, berupa *master plan* atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) sepanjang 10 tahun.
2. Jangka menengah, berupa arah dan kebijakan serta pengambilan keputusan penyelenggaraan STK St. Yakobus Merauke seperti:
  - a. Pedoman Akademik
  - b. Renstra dan aturan lainnya.

### **B. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Pelaksanaan penelitian meliputi tiga komponen, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan lapangan dan pasca kegiatan.

- a. Pra-kegiatan penelitian meliputi menyiapkan profil penelitian seperti profil rencana, peta jalan, dan topic penelitian.
- b. Pelaksanaan penelitian *desk study/studi pustka* dan atau penelitian lapangan/research.

- c. Pasca pelaksanaan mencakup pemaparan hasil penelitian dan publikasi (jurnal dll).

### **C. Pelaporan Penelitian Dan Publikasi Ilmiah**

Pelaporan penelitian berupa publikasi ilmiah, baik artikel jurnal maupun penerbitan buku dan lain-lain. Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal dengan sistematika berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
- 4) Kata kunci;
- 5) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Kajian Teori
  - c. Pembahasan;/isi penelitian
  - d. Penutup;
  - e. Daftar Referensi

### **D. Laporan Penggunaan Dana**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian perlu memerhatikan hal berikut:

- a. Surat pengantar pertanggungjawaban keuangan
- b. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dijilid dan diserahkan ke LPPM;
- c. Laporan Penggunaan dana penelitian secara lengkap
- d. Bukti hasil penelitian

### **E. Batas Waktu Pelaporan**

Batas waktu pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penelitian (paling lambat) berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. Pelaksanaan lapangan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan mulai dari kontrak sampai laporan akhir luaran (*output*);
- c. Pelaporan *output* hasil penelitian diserahkan pada saat setelah selesai pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan;

Selain laporan naskah final hasil penelitian dan publikasi ilmiah, peneliti masih harus melaporkan perkembangan penelitian yang berupa *benefit* dan *impact* (*goal*).

## **V. PENUTUP**

Pedoman penelitian dan publikasi ilmiah menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Pedoman penelitian dan publikasi ilmiah tidak terpisahkan dari Pedoman Akademik dan Renstra STK St. Yakobus Merauke.

## Lampiran 1

**FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI USULAN PENELITIAN**

Judul penelitian : .....  
 Nama Peneliti : ..... Ketua  
 : ..... Anggota

NO	ASPEK PENILAIAN	RUBRIK	SKOR	BOBOT
A	Permasalahan			
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya 4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5. Masalah yang diambil sangat penting untuk ditindaklanjuti	1 2 3 4 5	10
	2. Rumusan Masalah	1. Rumusan masalah tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2. Rumusan masalah tidak jelas rumusannya 3. Rumusan masalah kurang 4. Rumusan masalah cukup tepat dan menggambarkan gagasan menggambarkan gagasan penelitian penelitian 5. Rumusan masalah sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	1 2 3 4 5	10
	3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	1 2 3 4 5	10
	4. Mengandung Unsur/Teori Baru	1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru tapi tidak	1 2	

		berkaitan		10
		3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting	3	
		4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4	
		5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	5	
B	Penggunaan Bahasa			
	Penggunaan Bahasa dan Deskripsi Proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah	1	10
		2. Bahasa ilmiah dan sistematis	2	
		3. Bahasa ilmiah dan rasional	3	
		4. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis	4	
		5. Bahasa rancu dan menyalahi kaidah	5	
C	Teori dan Referensi			
	1. Ketepatan Menggunakan Teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan	1	10
		2. Ada teori tapi tidak berkaitan	2	
		3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3	
		4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4	
		5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5	
	2. Penggunaan Referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topic penelitian	1	10
		2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul	2	
		3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul	3	
		4. Referensi utama lebih dari 11 judul	4	
		5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	5	
D	Hipotesis (Kuantitatif)			
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5
		2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2	
		3. Ada dan teruraikan dengan	3	

		baik		
		4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat	4	
		5. Ada, jelas dan sangat tepat	5	
E	Metode Penelitian			
	Ketepatan Menggunakan Metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10
		2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat	2	
		3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3	
		4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas	4	
		5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5	
F	Alokasi Biaya dan Waktu			
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5
		2. RAB ada, cukup rasional	2	
		3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya	3	
		4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4	
		5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	5	
JUMLAH TOTAL				100
REKOMENDASI:				

Catatan:

Skor 100 – 300 ditolak

Skor 301 – 400 dipertimbangkan

Skor 301 – 500 layak/lulus

Merauke,.....

Tim LPPM

Nama Lengkap

NIP/NIDN

## **BAB II**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **I. DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN HUKUM**

##### **A. Dasar Pemikiran**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi di samping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik, STK St. Yakobus Merauke memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Dengan visi "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul Dan Kompetitif Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan. Secara perlahan dan pasti STK St. Yakobus Merauke akan bertekad mewujudkan visi tersebut.

Pencapaian visi STK telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP). Dalam RIP yang dimiliki STK ST. YAKOBUS MERAUKE, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh STK di dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

##### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

## **II. PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pengertian**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan civitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PKM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut, Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PKM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PKM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan STK St. Yakobus Merauke, PKM dirumuskan sebagai kegiatan civitas akademika di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

## **B. Tujuan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh STK St. Yakobus Merauke secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang kemasyarakatan;
3. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan STK St. Yakobus Merauke untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

## **C. Bentuk**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang di-tujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
5. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif lainnya.

## **D. Asas**

Sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu

ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi STK St. Yakobus Merauke dan masyarakat mitra. Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Asas Iman

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum di dalam Alkitab, Tradisi dan Magisterium Gereja sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Asas Kelembagaan

Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika STK St. Yakobus Merauke harus dilaksanakan secara melembaga. Kegiatan PKM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan STK St. Yakobus Merauke c.q Ketua LPPM.

3. Asas Ilmu

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah yang profesional.

4. Asas Kerjasama

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara STK St. Yakobus Merauke dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.

5. Asas Kestinambungan

Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEK. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas akademika STK St. Yakobus Merauke merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

6. Asas Kesetaraan dan keadilan gender.

Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki.

7. Asas Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan.

### III. KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Dasar Pemikiran

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam ruang hampa, tetapi selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran dan penelitian belaka, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan PKM adalah model *participatory*.

Pada model ini dikembangkan pola pengembangan masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat merupakan komunitas aktif, mandiri dan kreatif memberdayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, civitas akademika yang memiliki ilmu dituntut untuk mengabdikan (mengamalkan) ilmu tersebut kepada masyarakat agar civitas akademika tidak menjadi asing dari sosio kulturenya.

#### B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat

Regulasi mengenai PKM sudah cukup banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 1 angka 11 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan civitas akademika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut mengatur tentang PKM dalam hal definisi (Pasal 1 angka 11), cakupan PKM, hasil PKM dan penghargaan (*reward*) terhadap PKM yang dipublikasikan pada jurnal internasional (pasal 47), kerjasama PKM antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri, masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).

Dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PKM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar

minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PKM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PKM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

### **C. Visi dan Misi STK St. Yakobus Merauke**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul Dan Kompetitif Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan. Guna mewujudkan visi di atas dibuatlah misi STK St. Yakobus Merauke, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah (paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat.

### **D. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan PKM diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan STK St. Yakobus Merauke dengan masyarakat luas. Kemitraan STK St. Yakobus Merauke dengan masyarakat dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan (di luar Kemenag), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dunia usaha, bantuan negara/donor negara asing, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan perorangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Mengacu kepada renstra STK St. Yakobus Merauke, telah ditetapkan berbagai kebijakan terkait dengan PKM yaitu mengenai kualitas dan kuantitas PKM yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PKM yang lebih variatif. Akhirnya, program PKM akan bermuara pada tergeraknya seluruh mitra kampus sebagaimana disebut di atas di dalam memberikan pendanaan dan pembiayaan guna lahirnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

## **IV. SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Perencanaan**

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pusat PKM menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;

- (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) membuat panduan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Kegiatan PKM diusulkan oleh dosen (lebih baik menyertakan mahasiswa) yang telah melakukan penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah melakukan analisis masalah di lokasi pengabdian;
- (4) Pengusul PKM bersama mitra masyarakat membuat usulan program dan finansialnya;

## **B. Pelaksanaan**

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat PKM melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai dengan jenis kegiatan PKM. Lokasi PKM terbagi kepada beberapa tempat, yaitu kota, kampung, dengan komunitas yang sederhana, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses dan mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Selain itu, lokasi PKM juga diselenggarakan di sekitar kampus STK St. Yakobus Merauke dan juga beberapa kelompok sasaran yang menjadi lokasi kegiatan.

Selain lokasi yang menjadi pusat kegiatan PKM, model PKM juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan pemanfaatan hasil riset atau yang disebut dengan PKM berbasis hasil riset dan prinsip-prinsip ilmiah. Di sisi lain, terjalin kemitraan dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota dengan penandatanganan MoU antara pihak kampus dan mitra di luar kampus. Dengan demikian terjadi kesinambungan program PKM pada tahun-tahun mendatang yang memberi manfaat signifikan secara nyata bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penyelenggaraan PKM dijalankan secara sistematis oleh LPPM STK St. Yakobus Merauke yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengacu asas pengabdian sebagai langkah nyata kegiatan PKM bagi masyarakat.

## **C. Pembiayaan dan Anggaran**

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari:

- (1) Anggaran pemerintah pusat (Kementerian Agama tahun berjalan).
- (2) Pemerintah Daerah;
- (3) Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- (4) Dunia usaha;
- (5) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
- (6) Perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Estimasi anggaran biaya PKM setiap tahun adalah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh STK St. Yakobus Merauke.

#### **D. Monitoring**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan yang menyeluruh, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

#### **E. Penjaminan Mutu**

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Mutu yang dibuat STK St. Yakobus Merauke. Pemberlakuan standar mutu pengabdian kepada masyarakat setidaknya menyangkut aspek standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya (8 standar).

### **V. PENUTUP**

Pedoman ini merupakan acuan yang dipergunakan oleh civitas akademika STK St. Yakobus Merauke yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan PKM dalam pedoman ini berlaku sejak ditandatangani rektor STK St. Yakobus Merauke. Pedoman PKM ini membutuhkan penjelasan lebih rinci yang akan diterbitkan kemudian dalam

bentuk Panduan PKM oleh Pusat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STK St. Yakobus Merauke.

Semoga dengan terbitnya Pedoman PKM ini, kewajiban STK St. Yakobus Merauke dalam mewujudkan darma pengabdian kepada masyarakat akan lebih bermakna dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**STATUS TERAKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014

Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, HP: 082397442993, Email: [stkyakobus@gmail.com](mailto:stkyakobus@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK (STK)  
SANTO YAKOBUS MERAUKE  
Nomor : 04.B/STK/SK-KETUA/II/2018**

**Tentang**

**Pemberlakuan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke**

**Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke**

**Menimbang:**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017.
9. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Tahun 2006;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Pemberlakuan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

- Pertama** : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Efektif Tanggal 8 Februari 2018.
- Kedua** : Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada tanggal : 8 Februari 2018

Ketua STK St. Yakobus Merauke



**RD. DONATUS WEA, S.Ag,Lic.Iur.**  
**NIDN. 2717077001**

**Tembusan :**

1. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke di Merauke
4. Arsip



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**STATUS TERAKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014

Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, HP: 082397442993, Email: [stkyakobus@gmail.com](mailto:stkyakobus@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK (STK)  
SANTO YAKOBUS MERAUKE  
Nomor : 04.C/STK/SK-KETUA/II/2018**

**Tentang**

**Pemberlakuan Panduan Penelitian Dosen  
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke**

**Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke**

**Menimbang:**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Panduan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017.
9. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Tahun 2006;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Pemberlakuan Panduan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

- Pertama** : Menetapkan Pemberlakuan Pemberlakuan Panduan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Efektif Tanggal 8 Februari 2018.
- Kedua** : Panduan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, pelaporan hasil, deseminasi hasil dan publikasi hasil penelitian oleh dosen akademika Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada tanggal : 8 Februari 2018

Ketua STK St. Yakobus Merauke



**RD. DONATUS WEA, S.Ag,Lic.Iur.**  
**NIDN. 2717077001**

**Tembusan :**

1. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke di Merauke
4. Arsip